

PERJANJIAN JASA PENGANGKUTAN BIJIH BESI

Nomor :

antara

PT. BERI MINERAL UTAMA

dengan

KSO PT. TIGA BINTANG DAIRI AGARA & PT. BINA KARYA KAMANDIRI

PERJANJIAN JASA PENGANGKUTAN BIJIH BESI ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat pada Hari Kamis, Tanggal Sembilan Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19/05/2022) antara :

PT. BERI MINERAL UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 01 Tanggal 03 Oktober 2011 Notaris NADIA, S.H. M.Kn, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-51493.AH.01.01. Tahun 2011, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 10 Tapaktuan Aceh Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ERMITATI, selaku Direktur. (Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA).

dengan

KSO PT. TIGA BINTANG DAIRI AGARA dan PT. BINA KARYA KAMANDIRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia didirikan berdasarkan Nomor Akta : 05 Tanggal 31 Januari 2022, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2022 Nomor : AHU-0007837.AH.01.01. Tahun 2022, berkantor di Kelurahan Ampera Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh HASBI HASIDIK SIREGAR selaku Direktur. Dan Akta Pendirian PT Bina Karya Kamandiri Nomor Akta 10 Tanggal 7 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2021, Nomor: AHU-0003212.AH.01.01 Tahun 2021 beralamat di Jalan Wedana No. 101 Banda Raya Kota Banda Aceh dalam hal ini diwakili oleh FAISAL MUNANDAR, selaku Direktur Utama. (Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK DENGAN INI MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

Dengan tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam Perjanjian, PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk melakukan pengangkutan bijih besi. Bijih besi yang akan diangkut dari area tambang yang terletak di site milik PT. BERI MINERAL UTAMA yang berada di Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan (Selanjutnya disebut sebagai "Area Tambang") ke Jetty Stockpile yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA (Selanjutnya disebut sebagai "Tempat Penyerahan") dengan jarak maksimal 25 Kilometer.

PIHAK KEDUA telah memiliki pengalaman di bidang pengangkutan barang umum atau pengangkutan barang khusus di Indonesia.

PIHAK KEDUA setuju untuk mengangkut Bijih Besi dan melaksanakan jasa- jasa terkait sebagaimana tersebut diatas dan dalam Perjanjian ini untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, dengan

tunduk pada ketentuan – ketentuan dan persyaratan – persyaratan dalam Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK dengan ini menyetujui hal – hal sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI – DEFINISI

Kecuali ditunjukkan sebaliknya, seluruh rujukan terhadap Pasal berarti Pasal dari Perjanjian ini, kecuali disebutkan sebaliknya, seluruh rujukan terhadap perjanjian – perjanjian atau Perjanjian – Perjanjian tersebut berikut seluruh lampiran – lampirannya, dan perubahannya dari waktu ke waktu.

PASAL 2 JUMLAH

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk setiap saat siap dan sanggup mengangkut bijih besi dari berbagai tempat – tempat pemuatan yang telah disetujui di Area Tambang ke Tempat Penyerahan/Stockpile jetty, sebagaimana ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA akan memuat jumlah bijih besi yang dianggap layak menurut PARA PIHAK ke atas Dump truk (DT) milik PIHAK KEDUA dan selanjutnya ditimbang di jembatan timbang milik PIHAK PERTAMA sebelum diberangkatkan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan diberitahu mengenai jumlah tersebut dalam bentuk tertulis.

PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

Dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA menyediakan 2 (dua) Unit Excavator PC200 dan 50 (lima puluh) Unit Dump Truk dalam kondisi baik, layak jalan, dilengkapi peralatan yang cukup, serta surat-surat kendaraan lengkap.

Kondisi dan kelayakan Unit Dump Truk akan di periksa/di verifikasi oleh Pihak yang telah ditunjuk PIHAK PERTAMA. Apabila dinyatakan layak, maka unit Dump Truck tersebut dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA, dan apabila tidak layak, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menggantinya dengan yang layak sesuai dengan persyaratan.

Salinan STNK dari masing-masing kendaraan akan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan perjanjian ini.

PASAL 4 BIAYA PENGANGKUTAN

PIHAK PERTAMA memberikan kuota angkut kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah yang sudah tersedia di Area Tambang milik PIHAK PERTAMA. Kuota tersebut harus selesai diangkut oleh PIHAK KEDUA selama 20 hari kerja.

PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA dalam mata uang rupiah. Untuk mengangkut bijih besi sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian ini adalah senilai Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per Metric Ton.

Biaya pengangkutan sudah termasuk biaya muat dan bongkar muatan sampai kedalam kapal tongkang. Pemuatan bijih besi dilakukan di mulut tambang. Biaya – biaya diatas termasuk, setiap ongkos / donasi pihak ketiga / menutupi terpal / pemindahan terpal pada truk / dan seluruh ongkos selama perjalanan serta pemeliharaan jalan milik PT BERI MINERAL UTAMA

selama masa kontrak ini berlaku.

PARA PIHAK sepakat selama perjanjian ini berlangsung harga yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian ini tidak akan berubah.

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setiap pencapaian tonase 8.000 (Delapan Ribu) Metric Ton.

Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara transfer Bank ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yaitu :

No. Rekening	: 2260060026
Nama Rekening	: PT BINA KARYA KAMANDIRI
NPWP	: 41.187.281.5-101.000
Nama Bank	: BANK SYARIAH INDONESIA

PASAL 4 PERPAJAKAN

PARA PIHAK menyatakan tunduk terhadap kewajiban perpajakan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Harga dalam perjanjian ini belum termasuk pajak, segala kewajiban Perpajakan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 SURAT TAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Surat Tagihan untuk Pembayaran PENGANGKUTAN akan disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari untuk setiap 8.000 Metric Ton bijih besi yang diangkut dan disesuaikan pada tempat tujuan. PIHAK PERTAMA diharuskan untuk membayar seluruh tagihan yang tertera pada surat tagihan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan tagihan.
Bijih Besi Yang Diangkut (dalam satuan Ton).

PARA PIHAK harus memastikan bahwa setiap truk memiliki slip pengiriman yang menyatakan jumlah bijih besi (dalam Ton) yang dimuat pada area tambang muat berdasarkan hasil jembatan timbang milik PIHAK PERTAMA. Surat tagihan akan diverifikasi dengan daftar / tanda terima pengiriman yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA. Finalisasi jumlah bijih besi dihitung dari jumlah tonase yang diterima di pelabuhan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan slip jembatan timbang di tempat penyerahan.

Mata Uang dan Metode Pembayaran

Seluruh pembayaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dalam Rupiah dan dibayarkan dengan menggunakan transfer kawat ke rekening bank PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam setiap tagihan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama masih adanya produksi bijih besi oleh PIHAK PERTAMA dan ketersediaan bijih besi PIHAK PERTAMA yang dijual kepada Pembeli dari PIHAK PERTAMA. Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri dengan memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kepada pihak yang lain.

PASAL 7

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA berkewajiban, sejak dan setelah tanggal Perjanjian ini, memastikan bahwa bijih besi diangkut dan diantar dari Area Tambang ke Tempat Penyerahan/ Stockpile Jetty yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA. Adanya penyalahgunaan bijih besi antara tempat pemuatan dan pembongkaran, serta pencurian bijih besi pada saat transit dari pemuatan ke tempat tujuan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya. Biaya atas bijih besi akan ditanggung PIHAK KEDUA apabila terdapat kekurangan jumlah bijih besi dari jumlah pada saat pemuatan ke truk. PARA PIHAK berkewajiban menyediakan personil dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 8

HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini secara berkelanjutan dan tidak terputus dari Area Tambang ke Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan truk –truk yang siap dan layak pakai untuk PIHAK PERTAMA di Areal Tambang menuju Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memelihara Truk untuk kepentingan Perjanjian ini dan dalam kondisi yang layak dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap pengangkutan/transportasi, penutupan terpal, dan biaya jalan tol (jika ada) pada setiap titik sehubungan dengan pengiriman bijih besi secara aman dari Area Tambang ke Tempat Penyerahan/Stockpile Jetty.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan bahan bakar, bahan yang dapat dikonsumsi (*consumable material*), serta suku cadang yang untuk kelancaran jalannya Truk.

PIHAK KEDUA berhak atas setiap pembayaran dengan jumlah dan batas waktu yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 9

HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga timbunan bijih besi pada Area Tambang senantiasa siap dan mampu untuk menyediakan pasokan bijih besi ke truk.

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sebelum atau selambat- lambatnnya pada tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam pasal 5 perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan pihak-pihak yang ditunjuknya/kuasanya mempunyai hak untuk memeriksa truk-truk dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan yang wajar kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA sudah memiliki semua perizinan yang dibutuhkan dan menjamin keamanan dan kenyamanan pekerjaan PIHAK KEDUA dalam penambangan bijih besi dimaksud.

PASAL 10 INDEPENDENSI

PIHAK KEDUA setiap saat akan selalu menjadi Pihak yang independent dan tidak akan mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai agen dari PIHAK PERTAMA ataupun mempunyai kewenangan untuk mengikat PIHAK PERTAMA dengan pihak manapun dengan cara apapun. Seluruh pihak yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan atas Perjanjian ini, akan setiap saat selama jangka waktu dari Perjanjian ini menjadi pekerja dari PIHAK PERTAMA dan bukan PIHAK KEDUA.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

Istilah "keadaan kahar" berarti setiap kejadian yang secara wajar berada diluar kendali dari atau kesalahan atau kelalaian dari Pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar, dan dimana telah dilakukan suatu tindakan yang hati-hati atau terjadinya ekspansi yang wajar, Pihak tersebut tidak dapat mencegah ataupun mengatasi suatu keadaan Kahar, dengan tanpa mempertimbangkan apakah kejadian tersebut dapat diramalkan, seperti termasuk namun tidak terbatas pada tindakan Tuhan, tindakan musuh masyarakat, pemberontakan, kerusakan, pemogokan, penutupan, sengketa perburuhan, gangguan atau keresahan, kekurangan tenaga kerja, bahan-bahan atau bahan bakar, kebakaran, ledakan, tanah longsor, gempa bumi, badai, banjir, kondisi sungai, kerusakan yang berpengaruh besar atau signifikan atas, atau kerusakan dari, peralatan atau fasilitas pabrik (termasuk pemadaman darurat dari alat-alat atau fasilitas dalam rangka melakukan perbaikan untuk mencegah tidak dapat digunakan atau kerusakan terhadapnya), gangguan terhadap atau keterlambatan dari Pengiriman, embargo, blokade, ketidakmampuan mendapatkan ijin atau persetujuan dari institusi Pemerintahan maupun, tindakan pejabat sipil atau militer, dan sebab lain dengan jenis atau karakter yang disebutkan disini, baik dapat diramalkan atau tidak, yang secara keseluruhan atau sebagian menghalangi penambangan, persiapan, pengangkutan, pemuatan atau transportasi bijih besi oleh PIHAK PERTAMA atau penerimaan dan, pengangkutannya oleh PIHAK KEDUA.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak harus secara melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peristiwa Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan keterangan sebanyak mungkin dan berkewajiban secara langsung memberitahukan kepada pihak lainnya. Segera setelah Keadaan Kahar berakhir, Pihak yang terkena dampak diharuskan untuk segera melaksanakan kewajiban yang tertunda dengan segera.

PASAL 12 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini adalah merupakan hukum dan berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia.

PASAL 13 PENYELESAIAN SENGKETA

Hal-hal yang tak terduga PARA PIHAK menyadari bahwa hal-hal yang tak terduga mungkin timbul di kemudian hari yang tidak dapat diperkirakan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan untuk itu PARA PIHAK sepakat bahwa akan senantiasa berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul karena hal-hal yang tak terduga tersebut dengan semangat kerjasama dan saling pengertian

[Handwritten signatures]

PASAL 14 PENGALIHAN

Tidak satupun dari PARA PIHAK mempunyai hak untuk mengalihkan atau dengan cara lain memindahkan hak - haknya, kepemilikan - kepemilikannya, kepentingan - kepentingan atau kewajiban - kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian manapun lainnya yang dimaksudkan oleh Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya (dimana persetujuan tersebut sewajarnya tidak ditahan atau di hambat) dan setiap pengalihan atau pemindahan yang bertentangan dengan Pasal ini dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

PASAL 15 PERUBAHAN DAN PENGESAMPINGAN

Setiap penambahan dan perubahan terhadap Perjanjian ini wajib dilakukan dengan instrument tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Setiap penambahan dan perubahan terhadap Perjanjian ini hanya akan dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK terhadap penambahan maupun perubahan tersebut.

PASAL 16 ADDENDUM

PARA PIHAK setuju bahwa lampiran, addendum/ perjanjian terpisah, amandemen akan ditandatangani untuk hal - hal yang tidak dibahas dalam Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani PARA PIHAK oleh pejabat - pejabat yang telah diberikan kewenangan secara patut pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas.

PIHAK PERTAMA
PT. BERI MINERAL UTAMA



ERMITATI
Direktur

PIHAK KEDUA
KSO PT. TIGA BINTANG DAIRI AGARA
PT. BINA KARYA KAMANDIRI



HASBI HASIDIK SIREGAR
Direktur



FAISAL MUNANDAR
Direktur Utama